



P U T U S A N

Nomor : 182/Pid.B/2013/PN. SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DENI HARYANTO AK LAHMUDDIN**
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 03 Desa Kalimango Kerato Kec. Alas Kab. Sumbawa dan RT. 01. RW. 02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
Pekerjaan : Tenaga Honorer Kantor DPPKA Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh instansi/pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penyidik berdasarkan Sprint No.Sp.Han/20/V/2013/Reskrim Tanggal 11 Mei 2013, ditahan di Rutan Sumbawa sejak tanggal 11 Mei 2013 s/d 30 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Sprint No. 30/P.2.13/Euh.1/05/2013 Tanggal 29 Mei 2013 ditahan sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 09 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Sprint No. PRINT-487/P.2.13/Euh.2/07/2013 Tanggal 30 Juli 2013 ditahan sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 202/Pen.Pid/2013/PN.SBB Tanggal 09 Juli 2013 ditahan sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d 07 Agustus 2013 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 198/Pen.Pid/2013/PN.SBB Tanggal 22 Juli 2013 ditahan sejak tanggal 08 Agustus 2013 s/d 06 Oktober 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya Reg.Perkara No. : PDM-193/SBSAR/06/2013, tertanggal 01 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HARYANTO AK LAHMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri* ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DENI HARYANTO AK LAHMUDDIN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya

Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Sisa pengujian barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0, 10 gr (nol koma sepuluh) gram yang dibungkus kertas berwarna abu – abu dan plastic bening bekas pembungkus barang bukti;

- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia type 5320 warna hitam dan biru langit ;

- 1 (satu) buah tabung kaca warna bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) batang pipet dengan berbagai warna, bentuk dan ukuran ;
- 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang ;
- 1 (satu) poket kosong terbuat dari plastic klip ;
- 4 (empat) buah korek api/gas dengan berbagai macam warna dan merk ;
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia Jenis ASA 305 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2. 500,-** (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan telah menyadari akan kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi, selain itu terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DENI HARYANTO AK IAHMUDDIN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG melalui sms (sorf message seruice) untuk memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sudah ada, dimana tedakwa yang sebelumnya sudah kenal lama dengan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG dengan kata-kata "wawan ini sudah ada barangnya" dan dijawab saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG "ya, saya sekarang jalan" lalu dijawab tedakwa "jangan lupa bawa kaca" lalu saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG langsung pergi menuju ke kost tedakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu sesampainya saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG di kost tedakwa lalu saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG langsung masuk ke dalam kamar kost tedakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung kaca wama bening kepada tedakwa selanjutnya setelah menerima uang dan tabung kaca wama bening dari saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG tersebut kemudian tedakwa langsung membuka 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian diracik dengan cara bahan / shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca bening dan disambungkan kedalam bong yang terbuat dari botol air mineral yang di dalamnya berisi air dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, lubang pertama untuk menaruh pipet kaca bening yang sudah berisi bahan/ shabu sedangkan lubang kedua untuk tempat sedotan untuk menghisap shabu tersebut lalu pipet kaca bening yang sudah berisi shabu-shabu tersebut dipanaskan dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut dihisap layaknya menghisap rokok biasa menggunakan sedotan yang ada di bong selanjutnya secara begiliran saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tedakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wita ketika saksi ANIS DARASianto, saksi ARISMAN dan saksi SURIYANTO AIs ANTOk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK SAFARUDDIN (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kost-kostan yaitu di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada orang sedang membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ShAbu Kemudian sAKSi ANIS DARASIANTO, ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als ANTOK AK SAFARUDDIN melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi ANIS DARASIANTO, ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als ANTOK AK SAFARUDDIN melihat terdakwa bersama saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG sedang berada di dalam kamar terdakwa akhirnya saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als ANTOK AK SAFARUDDIN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN , S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdiri dari : 2 (dua) poket besar dan 1 (satu) poket kecil (di kantong baju milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (di kantong celana terdakwa),1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 5320 wama hitam dan biru langit (di atas meja di dalam kamar kost terdakwa), 1 (satu) buah tabung kaca warna bening, 11 (sebelas) batang pipet berbagai macam warna, bentuk dan ukuran, 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang (di dalam lemari terdakwa), 1 (satu) paket kosong terbuat dari plastik klip (di dalam asbak yang berada didalam kamar kost), 4 (empat) buah korek apil gas dengan berbagai macam warna dan merk (di lantai kamar kost) dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia jenis ASA 305 wama hitam (diserahkan langsung oleh saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG) selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.SoS AK JAMALUDDIN MILONG beserta barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdiri dari : 2 (dua) poket besar dan 1 (satu) poket kecil, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 5320 warna hitam dan biru langit, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung kaca wama bening, 11 (sebelas) batang pipet berbagai macam warna, bentuk dan ukuran, 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang, 1 (satu) paket kosong terbuat dari plastik klip, 4 (empat) buah korek api/ gas dengan berbagai macam warna dan merk, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia jenis ASA 305 wama hitam diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih transparan yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa Barat sebagaimana Surat BPOM nomor: PM.01.05.108A1.05.13.634 tanggal 16 Mei 2013, bahwa benar kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DENI HARYANTO AK LAHMUDDIN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG melalui sms (sorf message service) untuk memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu sudah ada, dimana terdakwa yang sebelumnya sudah kenal lama dengan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG dengan kata-kata "wawan ini sudah ada barangnya" dan dijawab saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG "ya, saya sekarang jalan" lalu dijawab terdakwa "jangan lupa bawa kaca" lalu saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG langsung pergi menuju ke kost terdakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu sesampainya saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG di kost terdakwa lalu saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG langsung masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung kaca wama bening kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima uang dan tabung kaca wama bening dari saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG tersebut kemudian terdakwa langsung membuka 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian diracik dengan cara bahan / shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca bening dan disambungkan kedalam bong yang terbuat dari botol air mineral yang di dalamnya berisi air dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, lubang pertama untuk menaruh pipet kaca bening yang sudah berisi bahan/ shabu sedangkan lubang kedua untuk tempat sedotan untuk menghisap shabu tersebut lalu pipet kaca bening yang sudah berisi shabu-shabu tersebut dipanaskan dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut dihisap layaknya menghisap rokok biasa menggunakan sedotan yang ada di bong selanjutnya secara begiliran saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wita ketika saksi ANIS DARASianto, saksi ARISMAN dan saksi SURIYANTO AIS ANTOK AK SAFARUDDIN (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kost-kostan yaitu di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ShAbu Kemudian sAKSi ANIS DARASIANTO, ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als AN TOK AK SAFARUDDIN melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi ANIS DARASIANTO, ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als AN TOK AK SAFARUDDIN melihat terdakwa bersama saksi AGUS MEGAWAN , S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG sedang berada di dalam kamar terdakwa akhirnya saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als AN TOK AK SAFARUDDIN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdiri dari : 2 (dua) poket besar dan 1 (satu) poket kecil (di kantong baju milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (di kantong celana terdakwa),1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 5320 wama hitam dan biru langit (di atas meja di dalam kamar kost terdakwa), 1 (satu) buah tabung kaca warna bening, 11 (sebelas) batang pipet berbagai macam warna, bentuk dan ukuran, 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang (di dalam lemari terdakwa), 1 (satu) paket kosong terbuat dari plastik klip (di dalam asbak yang berada didalam kamar kost), 4 (empat) buah korek apil gas dengan berbagai macam warna dan merk (di lantai kamar kost) dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia jenis ASA 305 wama hitam (diserahkan langsung oleh saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG) selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.SoS AK JAMALUDDIN MILONG beserta barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdiri dari : 2 (dua) poket besar dan 1 (satu) poket kecil, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 5320 warna hitam dan biru langit, 1 (satu) buah tabung kaca wama bening, 11 (sebelas) batang pipet berbagai macam warna, bentuk dan ukuran,2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang, 1 (satu) paket kosong terbuat dari plastik klip, 4 (empat) buah korek api/ gas dengan berbagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam warna dan merk, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia jenis ASA 305 warna hitam diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih transparan yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa Barat sebagaimana Surat BPOM nomor: PM.01.05. 108A1.05.13.634 tanggal 16 Mei 2013, bahwa benar kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DENI HARYANTO AK LAHMUDDIN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG melalui sms (short message service) untuk memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sudah ada, dimana terdakwa yang sebelumnya sudah kenal lama dengan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG dengan kata-kata "wawan ini sudah ada barangnya" dan dijawab saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG "ya, saya sekarang jalan" lalu dijawab terdakwa "jangan lupa bawa kaca" lalu saksi AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG langsung pergi menuju ke kost terdakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu sesampainya saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG di kost terdakwa lalu saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG langsung masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung kaca wama bening kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima uang dan tabung kaca wama bening dari saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG tersebut kemudian terdakwa langsung membuka 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian diracik dengan cara bahan / shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca bening dan disambungkan kedalam bong yang terbuat dari botol air mineral yang di dalamnya berisi air dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, lubang pertama untuk menaruh pipet kaca bening yang sudah berisi bahan/ shabu sedangkan lubang kedua untuk tempat sedotan untuk menghisap shabu tersebut lalu pipet kaca bening yang sudah berisi shabu-shabu tersebut dipanaskan dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut dihisap layaknya menghisap rokok biasa menggunakan sedotan yang ada di bong selanjutnya secara begiliran saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wita ketika saksi ANIS DARASianto, saksi ARISMAN dan saksi SURIYANTO AIs ANTOK AK SAFARUDDIN (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kost-kostan yaitu di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada orang sedang membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ShAbu Kemudian saksi ANIS DARASianto, ARISMAN dan saksi SURIYANTO AIs ANTOK AK SAFARUDDIN melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi ANIS DARASianto, ARISMAN dan saksi SURIYANTO AIs ANTOK AK SAFARUDDIN melihat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG sedang berada di dalam kamar terdakwa akhirnya saksi ANIS DARASANTO, saksi ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als ANTOK AK SAFARUDDIN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdiri dari : 2 (dua) poket besar dan 1 (satu) poket kecil (di kantong baju milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (di kantong celana terdakwa), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 5320 warna hitam dan biru langit (di atas meja di dalam kamar kost terdakwa), 1 (satu) buah tabung kaca warna bening, 11 (sebelas) batang pipet berbagai macam warna, bentuk dan ukuran, 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang (di dalam lemari terdakwa), 1 (satu) paket kosong terbuat dari plastik klip (di dalam asbak yang berada didalam kamar kost), 4 (empat) buah korek apil gas dengan berbagai macam warna dan merk (di lantai kamar kost) dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia jenis ASA 305 warna hitam (diserahkan langsung oleh saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG) selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG beserta barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdiri dari : 2 (dua) poket besar dan 1 (satu) poket kecil, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 5320 warna hitam dan biru langit, 1 (satu) buah tabung kaca warna bening, 11 (sebelas) batang pipet berbagai macam warna, bentuk dan ukuran, 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang, 1 (satu) paket kosong terbuat dari plastik klip, 4 (empat) buah korek api/ gas dengan berbagai macam warna dan merk, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia jenis ASA 305 warna hitam diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih transparan yang disita oleh penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sumbawa Barat sebagaimana Surat BPOM nomor: PM.01.05. 108A1.05.13.634 tanggal 16 Mei 2013, bahwa benar kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa DENI HARYANTO AK LAHMUDDIN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG melalui sms (sorf message service) untuk memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sudah ada, dimana terdakwa yang sebelumnya sudah kenal lama dengan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG dengan kata-kata "wawan ini sudah ada barangnya" dan dijawab saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG "ya, saya sekarang jalan" lalu dijawab terdakwa "jangan lupa bawa kaca" lalu saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG langsung pergi menuju ke kost terdakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu sesampainya saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG di kost terdakwa lalu saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN MILONG langsung masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung kaca wama bening kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima uang dan tabung kaca wama bening dari saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG tersebut kemudian terdakwa langsung membuka 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian diracik dengan cara bahan / shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca bening dan disambungkan kedalam bong yang terbuat dari botol air mineral yang di dalamnya berisi air dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, lubang pertama untuk menaruh pipet kaca bening yang sudah berisi bahan / shabu sedangkan lubang kedua untuk tempat sedotan untuk menghisap shabu tersebut lalu pipet kaca bening yang sudah berisi shabu-shabu tersebut dipanaskan dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut dihisap layaknya menghisap rokok biasa menggunakan sedotan yang ada di bong selanjutnya secara begiliran saksi AGUS MEGAWAN , S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wita ketika saksi ANIS DARASianto, saksi ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als ANTOK AK SAFARUDDIN (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kost-kostan yaitu di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada orang sedang membeli, menerima, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ShAbu Kemudian saksi ANIS DARASianto, ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als ANTOK AK SAFARUDDIN melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi ANIS DARASianto, ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als ANTOK AK SAFARUDDIN melihat terdakwa bersama saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG sedang berada di dalam kamar terdakwa akhirnya saksi ANIS DARASianto, saksi ARISMAN dan saksi SURIYANTO Als ANTOK AK SAFARUDDIN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG ditemukan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdiri dari : 2 (dua) poket besar dan 1 (satu) poket kecil (di kantong baju milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (di kantong celana terdakwa), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 5320 wama hitam dan biru langit (di atas meja di dalam kamar kost terdakwa), 1 (satu) buah tabung kaca warna bening, 11 (sebelas) batang pipet berbagai macam warna, bentuk dan ukuran, 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang (di dalam lemari terdakwa), 1 (satu) paket kosong terbuat dari plastik klip (di dalam asbak yang berada didalam kamar kost), 4 (empat) buah korek apil gas dengan berbagai macam warna dan merk (di lantai kamar kost) dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia jenis ASA 305 wama hitam (diserahkan langsung oleh saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG) selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG beserta barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdiri dari : 2 (dua) poket besar dan 1 (satu) poket kecil, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 5320 warna hitam dan biru langit, 1 (satu) buah tabung kaca wama bening, 11 (sebelas) batang pipet berbagai macam warna, bentuk dan ukuran, 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang, 1 (satu) paket kosong terbuat dari plastik klip, 4 (empat) buah korek api/ gas dengan berbagai macam warna dan merk, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia jenis ASA 305 wama hitam diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih transparan yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa Barat sebagaimana Surat BPOM nomor: PM.01.05. 108A1.05.13.634 tanggal 16 Mei 2013, bahwa benar kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Sisa pengujian barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0, 10 gr (nol koma sepuluh) gram yang dibungkus kertas berwarna abu – abu dan plastic bening bekas pembungkus barang bukti;
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia type 5320 warna hitam dan biru langit ;
- 1 (satu) buah tabung kaca warna bening ;
- 11 (sebelas batang pipet dengan berbagai warna, bentuk dan ukuran ;
- 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang ;
- 1 (satu) poket kosong terbuat dari plastic klip ;
- 4 (empat) buah korek api/gas dengan berbagai macam warna dan merk ;
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia Jenis ASA 305 warna hitam ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya ;

1. Saksi **ANIS DARASianto**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 jam 15. 30 Wita di kamar kos – kosan yang beralamat di RT. 01 RW. 02 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya ada telpon dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang memakai sabu – sabu dan sekaligus memberikan alamat tempat tinggalnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menelepon saudara ARISMAN dan SURIYANTO kemudian langsung menuju TKP, saudara ARISMAN ketuk pintu dan dibuka oleh Terdakwa dan saudara AGUS ;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi langsung masuk dan menggeledah kamar kos dan disana kami menemukan 4 (empat) poket sabu di kantong baju, uang Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana, 2 (dua) bong yang dibuat dari botol aqua di dalam lemari, pipet, korek gas ;
 - Bahwa saksi melaporkan ke RT dan Kepala Lingkungan setelah pengeledahan untuk menyaksikan kejadian, lapor duluan takut bocor informasi dan Terdakwa melarikan diri ;
 - Bahwa saksi sempat bertanya dan oleh terdakwa dijawab sabu dibeli terdakwa di Lombok ;
 - Bahwa Uang Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari saudara AGUS yang membeli satu poket sabu dari Terdakwa ;
 - Bahwa Saudara AGUS membeli satu poket sabu seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar Terdakwa dan saudara AGUS baru selesai memakai dan menghisap sabu karena masih ada bekas asap didalam kamar ;
 - Bahwa Terdakwa dan AGUS sedang fly dan kelihatan sempoyongan ;
 - Bahwa Yang menghubungi RT dan kepala lingkungan saksi sendiri ;
 - Bahwa Pemilik sabu – sabu adalah Terdakwa DENI ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi **SURIYANTO ALS ANTO AK SAFARUDDIN**, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 jam 15. 30 Wita di kamar kos
 - kosan yang beralamat di RT. 01 RW. 02 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang memakai sabu – sabu dan sekaligus memberikan alamat tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi bersama saudara ARISMAN dan ANIS kemudian langsung menuju TKP, saudara ARISMAN ketuk pintu dan dibuka oleh Terdakwa dan nada saudara AGUS ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi langsung masuk dan menggeledah kamar kos dan disana kami menemukan 4 (empat) poket sabu di kantong baju, uang Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana, 2 (dua) bong yang dibuat dari botol aqua di dalam lemari, pipet, korek gas ;
- Bahwa saksi ANIS melaporkan ke RT dan Kepala Lingkungan setelah penggeledahan untuk menyaksikan kejadian, lapor duluan takut bocor informasi dan Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi sempat bertanya dan oleh terdakwa dijawab sabu dibeli terdakwa di Lombok ;
- Bahwa dikantong saku celana terdakwa ditemukan Uang Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari saudara AGUS membeli satu poket sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Saudara AGUS membeli satu poket sabu seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saudara AGUS baru selesai memakai dan menghisap sabu karena masih ada bekas asap didalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa dan AGUS sedang fly dan kelihatan sempoyongan ;
- Bahwa Yang menghubungi RT dan kepala lingkungan saksi sendiri ;
- Bahwa Pemilik sabu – sabu adalah Terdakwa DENI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ARISMAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 jam 15. 30 Wita di kamar kos – kosan yang beralamat di RT. 01 RW. 02 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang memakai sabu – sabu dan sekaligus memberikan alamat tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi bersama saudara **SURIYANTO** dan **ANIS** kemudian langsung menuju TKP, saudara **ARISMAN** ketuk pintu dan dibuka oleh Terdakwa dan nada saudara **AGUS** ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi langsung masuk dan menggeledah kamar kos dan disana kami menemukan 4 (empat) poket sabu di kantong baju, uang Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana, 2 (dua) bong yang dibuat dari botol aqua di dalam lemari, pipet, korek gas ;
- Bahwa saksi **ANIS** yang melaporkan ke RT dan Kepala Lingkungan setelah penggeledahan untuk menyaksikan kejadian, lapor duluan takut bocor informasi dan Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi sempat bertanya dan oleh terdakwa dijawab sabu dibeli terdakwa di Lombok ;
- Bahwa dikantong saku celana terdakwa ditemukan Uang Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari saudara **AGUS** membeli satu poket sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Saudara **AGUS** membeli satu poket sabu seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saudara AGUS baru selesai memakai dan menghisap sabu karena masih ada bekas asap didalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa dan AGUS sedang fly dan kelihatan sempoyongan ;
- Bahwa Yang menghubungi RT dan kepala lingkungan saksi sendiri ;
- Bahwa Pemilik sabu – sabu adalah Terdakwa DENI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MUHAMMAD ALI ALS JAMES AK M. NUR, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 jam 15. 30 Wita di kamar kos – kosan yang beralamat di RT. 01 RW. 02 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian bersama RT untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa DENI di rumah kosnya
- Bahwa Polisi menemukan 4 (empat) poket sabu, uang Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bong, pipet, korek gas ;
- Bahwa Pemilik Kost adalah ibu SURYANI ;
- Bahwa Terdakwa kos di kosan ibu SURYANI tidak pernah melapor kepada saksi selaku Kepala Lingkungan ;
- Bahwa Terdakwa jarang keluar dan pendiam serta tidak pernah bergaul dengan masyarakat ;
- Bahwa Pemilik kos tidak pernah melapor kepada saksi berkaitan dengan para penghuni / penyewa kamar kos ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan AGUS kelihatan loyo kayak orang mengantuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa tinggal di lingkungan saksi, belum pernah ada laporan kalau Terdakwa membuat keributan ;
- Bahwa Pemilik sabu – sabu adalah Terdakwa DENI ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **BASO ALI ALS ACOK BIN ALI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 jam 15. 30 Wita di kamar kos – kosan yang beralamat di RT. 01 RW. 02 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian bersama Kepala Lingkungan untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa DENI di rumah kosnya ;
- Bahwa Polisi menemukan 4 (empat) poket sabu, uang Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bong, pipet, korek gas ;
- Bahwa Pemilik Kost adalah ibu SURYANI ;
- Bahwa Terdakwa kos di kosan ibu SURYANI tidak pernah melapor kepada saksi selaku RT ;
- Bahwa Terdakwa jarang keluar dan pendiam serta tidak pernah bergaul dengan masyarakat ;
- Bahwa Pemilik kos tidak pernah melapor kepada saksi berkaitan dengan para penghuni / penyewa kamar kos ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan AGUS kelihatan loyo kayak orang mengantuk ;
- Bahwa selama terdakwa tinggal di lingkungan saksi, belum pernah ada laporan kalau Terdakwa membuat keributan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik sabu – sabu adalah Terdakwa DENI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 jam 15. 30 Wita di kamar kos – kosan yang beralamat di RT. 01 RW. 02 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon Terdakwa katanya mau refresh kemudian saksi jawab saya hanya punya uang Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi datang ke kosnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar satu bulan setengah, dan saksi diajak Terdakwa memakai sabu sekitar 2 (dua) kali dengan kejadian, yang pertama satu bulan sebelumnya ;
- Bahwa saksi membeli sabu satu poket (pahe) seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kami pakai sama – sama dengan Terdakwa, saksi menghisap 3 (tiga) kali dan Terdakwa satu kali ;
- Bahwa yang membuat alat penghisap adalah Terdakwa DENI sekaligus meracik sabu yang akan dihisap ;
- Bahwa alat penghisap namanya bong yang terbuat dari botol Aqua yang didalamnya di isi air namun tidak penuh dan terdapat 2 (dua) buah selang/ pipet ;
- Bahwa Pembakaran dilakukan dengan api yang kecil supaya sabu yang ada didalam bong tidak cepat habis ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal shabu sejak saksi kuliah di Malang dan mulai memakai / menggunakan setelah saksi bekerja di Kabupaten Sumbawa Barat (Taliwang) ;
- Bahwa Pemilik sabu – sabu adalah Terdakwa DENI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan Keterangan Ahli yang telah disumpah berdasarkan sumpah Jabatan dan atas permohonan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, yang mana Keterangan Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EKA RAHMI PARAMITA, S.Fram.Apt.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mulai bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun 2008 sebagai Fungsional Umum dan bertugas sehari-hari adalah melakukan pengujian/pemeriksaan terhadap Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- Bahwa narkotika yang mempunyai potensi menimbulkan atau menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III ;
- Bahwa untuk sampel barang bukti berupa daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang diujikan oleh polres Sumbawa an tersangka DENI HARYANTO Ak LAHMUDDIN sudah dilakukan pemeriksaan atau pengujian dan hasilnya bahwa sampel tersebut benar mengandung METAMFETAMIN, narkotika yang termasuk golongan I (satu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I (satu) dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menguasai, membawa, mempergunakan dan atau menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa jika ada seseorang atau golongan yang memiliki, menyimpan menguasai, menerima, membeli, menjual, menggunakan dan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu adalah perbuatan melanggar hukum ;
- Bahwa keterangan Ahli yang diberikan di penyidik adalah sudah benar semuanya dan dalam pemeriksaan ini ahli tidak pernah merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 jam 15. 30 Wita di kamar kos – kosan yang beralamat di RT. 01 RW. 02 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi AGUS dan mengatakan kalau sabunya sudah ada, kemudian datang saksi AGUS lalu terdakwa bersama saksi AGUS mengisap sabu tersebut bersama saksi AGUS ;
- Bahwa pada saat ditelpon saksi AGUS mengatakan bahwa dia hanya punya uang Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saya bilang ya sudah datang saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGUS membeli satu poket kecil sabu seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kami hisap bersama - sama;
 - Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari teman terdakwa di Lombok seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bagian poket kecil ;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saksi AGUS karena berdekatan kantor dan terdakwa mengetahui dari teman terdakwa kalau saksi AGUS juga menggunakan sabu ;
 - Bahwa terdakwa bersama saksi AGUS telah dua kali menggunakan sabu di kamar kos terdakwa ;
 - Bahwa saat digeladah sabu ditemukan di saku baju terdakwa sebanyak tiga poket ;
 - Bahwa terdakwa saat diperiksa di kepolisian pernah dilakuan tes urine ;
 - Bahwa efek setelah menggunakan sabu badan menjadi segar ;
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkotika setelah terdakwa bercerai dengan istri sejak enam bulan yang lalu ;
 - Bahwa terdakwa juga pernah menghisap narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sisa pengujian barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0, 10 gr (nol koma sepuluh) gram yang dibungkus kertas berwarna abu – abu dan plastic bening bekas pembungkus barang bukti;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia type 5320 warna hitam dan biru langit ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca warna bening ;
 - 11 (sebelas batang pipet dengan berbagai warna, bentuk dan ukuran ;
 - 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang ;
 - 1 (satu) poket kosong terbuat dari plastic klip ;
 - 4 (empat) buah korek api/gas dengan berbagai macam warna dan merk ;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia Jenis ASA 305 warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 jam 15. 30 Wita di kamar kos-kosan yang beralamat di RT. 01 RW. 02 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menelpon saksi AGUS dan mengatakan kalau sabunya sudah ada, kemudian datang saksi AGUS lalu terdakwa bersama saksi AGUS menghisap sabu tersebut bersama saksi AGUS ;
- Bahwa benar pada saat ditelpon saksi AGUS mengatakan bahwa dia hanya punya uang Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saya bilang ya sudah datang saja ;
- Bahwa benar terdakwa menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan saksi AGUS dikamar kos milik terdakwa ;
- Bahwa benar sabu tersebut terdakwa beli dari teman terdakwa di Lombok seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bagian poket kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi AGUS karena berdekatan kantor dan terdakwa mengetahui dari teman terdakwa kalau saksi AGUS juga menggunakan sabu ;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi AGUS telah dua kali menggunakan sabu di kamar kos terdakwa ;
- Bahwa benar saat digeladah sabu ditemukan di saku baju terdakwa sebanyak tiga poket ;
- Bahwa benar efek setelah menggunakan sabu badan menjadi segar ;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah menghisap narkotika jenis ganja ;
- ❖ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan Tindak Pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau **Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan **Keempat** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **Keempat** ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan **Keempat** dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan **Keempat** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menggunakan Narkotika golongan I ;

1. Tentang unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai **TERDAKWA** karena didakwa telah melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau tidak melakukan suatu perbuatan sehingga dapat dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI HARYANTO Ak. LAHMUDDIN adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Pengadilan telah terpenuhi ;

2. Tentang Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak (*subyektif*



recht) orang lain, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak yang tidak perlu bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi dirinya sendiri yang digunakannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukannya secara melawan hukum atau tanpa hak/ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Tentang unsur “Menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa Penyalahguna adalah orang yang memakai Narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Bahwa pengertian Narkotika golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh golongan ini: heroin, kokain, ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa berkas perkara yang didalamnya terlampir Berita Acara Pemeriksaan para saksi, BAP Ahli, BAP terdakwa, dan laporan hasil pengujian laboratorium terhadap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa DENI HARYANTO AK LAHMUDDIN, terbukti menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Rt.01 Rw.02 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukannya secara melawan hukum atau tanpa hak/ijin dari pihak yang berwenang yakni dari Depkes RI, dimana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, akan tetapi oleh terdakwa telah menggunakannya dengan cara bergantian bersama saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dimana setiap menggunakan / mengisap sabu-sabu dilakukannya dengan cara sabu-sabu disisihkan sedikit dimasukan kedalam tabung kaca yang dihubungkan melalui salah satu pipet yang ada dibotol (bong) berisi air, kemudian sabu-sabu dalam tabung kaca dibakar dimana asap pembakaran masuk kedalam botol dan asap tersebut diisap secara bergantian melalui pipet yang satunya lagi sambil membakar tabung kaca hingga sabu-sabu dalam tabung kaca tersebut habis dimana terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) didepan persidangan telah memperagakan cara kerja untuk menggunakan sabu-sabu yang diperagakan secara lancar tanpa canggung/ragu-ragu, dimana yang pertama mengisapnya adalah terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG dan terdakwa yang masing-masing mengisapnya sebanyak 1 sampai 3 kali ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Gol I berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : PM.01.05. 108A1.05.13.634 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt.M.H selaku Plh. Kepala BPOM Mataram diperoleh hasil bahwa bahwa benar sesuai Laporan Pengujian Laboratorium No : 88/N-INS/U/MTR/13 tanggal 16 Mei 2013, dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARISMAN, saksi ANIS DARASianto dan saksi SURIYANTO Als ANTOK AK SAFARUDDIN di depan persidangan pada pokoknya menerangkan pada saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh para saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat, para saksi melihat terdakwa dan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG sedang berdiri dan di tempat terdakwa berdiri tersebut ada seperangkat alat yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi AGUS MEGAWAN, S.Sos AK JAMALUDDIN MILONG (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu juga sedang bersama-sama terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu serta keterangan saksi MUHAMMAD ALI Als JAMES AK M. NUR dan saksi BASO ALI Als ACOK BIN ALI yang saat itu menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Dengan demikian Menurut Majelis unsur "Menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Keempat** Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HARYANTO AK LAHMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri* “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DENI HARYANTO AK LAHMUDDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - Sisa pengujian barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0, 10 gr (nol koma sepuluh) gram yang dibungkus kertas berwarna abu – abu dan plastic bening bekas pembungkus barang bukti;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia type 5320 warna hitam dan biru langit ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca warna bening ;
 - 11 (sebelas batang pipet dengan berbagai warna, bentuk dan ukuran ;
 - 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml dengan tutup berlubang ;
 - 1 (satu) poket kosong terbuat dari plastic klip ;
 - 4 (empat) buah korek api/gas dengan berbagai macam warna dan merk ;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia Jenis ASA 305 warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2. 500,-** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2013** oleh kami **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AINUN ARIFIN, SH.** dan **I.G.A.K. ARI WULANDARI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam *sidang yang terbuka untuk umum* pada hari itu juga oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. **AINUN ARIFIN, SH.**

FATRIA GUNAWAN, SH.

2. **I.G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**

Panitera Pengganti,

SUHAEDI SUSANTO, SH.